



Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Tong Marimbun

Surat Keterangan Kurang Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Kurang Mampu yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
5. Harus terdaftar di Basis Data terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Foto Copy KIS/ KIP/ Kartu Bantuan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Tong Marimbun

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas;
3. Petugas Kelurahan membuat draft surat Keterangan Kurang mampu;
4. Verifikasi dan paraf surat keterangan Kurang mampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretaris Lurah;
5. Surat Keterangan Kurang mampu di tanda tangani oleh Lurah;
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kurang mampu dari Petugas Kelurahan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Tong Marimbun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kurang Mampu

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan : 0851-7420-7981